

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS
TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF
BRAWLING INDUCES BY CHILDREN
(Case Study at Semarang Police Station)***

Ahmad Wahid, Zakki Mubarok

Universitas Karya Husada Semarang, Jl. R. Soekanto No. 46, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia
ahmadwahid150102@gmail.com

ABSTRAK

Restorative Justice adalah upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak dari mulai korban, pelaku dan yang lainnya, yang dimana semua pemangku kepentingan mempunyai tujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dengan jalan perdamaian. Upaya pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana anak sering kali dilakukan dengan upaya diversifikasi, diversifikasi merupakan proses penyelesaian tindak pidana anak diluar proses persidangan. Aturan mengenai tindak pidana anak dan pelaksanaan diversifikasi termuat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja atau anak yaitu kelompok manusia yang memiliki kelompok usia diantara 12 sampai 18 tahun yang dimana belum bisa dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Tawuran atau pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum atau korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Kenakalan remaja pada akhir-akhir ini menjadi polemik atau masalah yang sangat diperbincangkan oleh publik karena banyak pelaku tawuran adalah mereka (anak) yang sebagian besar adalah anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, penelitian peraturan secara sosiologis mempergunakan data primer. Yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu menjelaskan point yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tawuran, Diversifikasi, Anak

ABSTRACT

Restorative Justice is an effort to resolve criminal acts by involving all parties from victims, perpetrators and others, where all stakeholders have the aim of finding a way out of a problem through peace. Efforts to implement *Restorative Justice* in juvenile crimes are often carried out through diversion effort, diversion is the process of resolving crimes that are prohibited by the trial process. The rules regarding juvenile crimes and the implementation of diversion are contained in Law No.11 Of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Juveniles or children are groups of people who have an age group between 12 and 18 years who cannot yet be said to adults. Brawls or mob attacks are actions carried out together and with joint effort that result in damage to public facilities or victims, both injured and dead. Juvenile delinquency has recently become a polemic or problem that is widely discussed by the public because many perpetrators of brawls are the (juveniles) who are mostly children who are still in education. The research method used is the empirical juridical method, sociological regulatory research using primary data. Which is related to the implementation of restorative justice in brawl cases committed by children. In this research the author uses descriptive analysis, descriptive analysis, namely explaining points related to the main discussion.

Keywords : *Restorative Justice*, Brawls, Juvenile, Diversion



A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan perkembangan zaman atau biasa disebut era globalisasi menyebabkan banyak sekali dampak yang muncul diantara dari dampak tersebut adalah dampak positif yang tercipta dari perkembangan zaman antara lain adalah terciptanya suatu produk yang lebih berintegritas dan lebih mudahnya mengakses segala informasi, dan meningkatkan tingkat produktifitas masyarakat. Dampak negatifnya diantara lain meningkatkan nilai kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam prespektif melawan hukum dari berbagai bentuk kejahatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dijelaskan didalam UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwasannya semua perilaku dan semua kegiatan masyarakat dibatasi oleh aturan hukum. Dengan ketentuan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memaksa masyarakat agar dapat taat terhadap aturan hukum yang memiliki sifat memaksa.¹

Usia anak merupakan usia dimana seorang anak memasuki masa dewasa atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai masa untuk mencari jati diri. Masyarakat Indonesia masih banyak anak-anak muda atau remaja yang salah dalam mengartikan pencarian jati diri. Dimana banyak terdapat beberapa kasus yang melibatkan oleh anak dibawah umur diantara lain adalah tawuran yang kerap dilakukan oleh anak. Berhubungan dengan banyaknya kasus pidana khususnya tawuran atau pengeroyokan pada masa sekarang ini yang sebagian dilakukan oleh anak, muncul dinamika mengenai peran *Restorative Justice* terhadap kasus yanag meibatkan anak

Pasal (1) angka (3) PKN (peraturan kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal (1) angka (1) PK (peraturan kejaksaan) RI Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Juctice* juga dijelaskan didalam peraturan diatas.

Menurut WHO, yang dimaksud dengan anak atau remaja yaitu dimana seorang anak yang memiliki usia diantara 12 sampai dengan 18 tahun, didalam UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak menyebutkan mengenai batasan usia seorang anak yang memasuki usia remaja dan usia dimana bisa dianggap sudah memasuki usia dewasa.

¹ Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).

Perkembangan usia di era modern seperti sekarang ini seringkali muncul kenakalan-kenakalan remaja yang mengakibatkan atau melibatkan hukm didalamnya. Dalam beberapa kasus kenakalan remaja antara lain adalah tawuran atau tindakan pengeroyokan, KKBI menjelaskan tawuran ialah perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal. *Restorative Justice* berhubungan erat dengan aturan hukum tetapi tidak diterjemahkan secara jelas mengenai apa arti *Restorative Justice*.²

Pasal satu (1) angka enam (6) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berbunyi:

“*Keadilan Restoratif* atau *Keadilan Korektif* merupakan istilah penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa pihak terkait dari mulai korban hingga pihak pelaku atau yang lainnya guna untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah dari permasalahan tersebut dan berguna untuk mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari semua pihak”.

Beberapa ahli mengartikan *Restorative Justice* sebagai berikut :

Liebmann menjelaskan *Restorative Justice* merupakan sistem hukum yang memiliki maksud untuk memulihkan dan membersihkan suatu akibat yang ditimbulkan akibat adanya suatu kejahatan serta meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana lebih lanjut.³

Tony F. Marshall memberikan pengertian bahwa *Restorative Justice* merupakan proses yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan didalam terjadinya suatu tindak kejahatan guna untuk menyelesaikan akibat yang timbul yang bertujuan untuk kepentingan semua pihak.⁴

Paradikma *Restorative Justice* di dalam pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus pidana yang melibatkan anak tidak luput dari pengertian ataupun penjelasan mengenai arti dari anak. Pengertian anak atau remaja menurut KBBI merupakan usia anak memasuki masa dewasa melalui pertumbuhan tetapi belum menemukan atau belum tercapainya kematangan usia.

Terkait dengan *Restorative Justice* dan juga anak atau remaja muncul juga pembahasan mengenai kenalan-kenalan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana tawuran atau pengeroyokan menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada

² Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.

³ Citra Sonia and Ragil Surya Prakasa, “Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice),” *EScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 78–95.

⁴ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit Nem, 2021).

zaman ini, KUHP berkenaan dengan bentrohnya suatu kepentingan antara perseorangan, perseorangan dengan kelompok, kemudian kepentingan antara perseorangan dengan negara. Kepentingan-kepentingan tersebut akan menyebabkan suatu konflik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara beramai-ramai atau melibatkan banyak orang. Menurut Teguh Prasetyo dikatakan bahwa “suatu tindak pidana dapat terjadi apabila adanya niat untuk melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu orang” keterangan tersebut diatur didalam KUHP mulai pasal 55 sampai pasal 62.

Pasal 170 KUHP telah mengatur mengenai masa tahanan yang timbul dari permasalahan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan pidana maksimum lima tahun enam bulan penjara, serta dapat diperberat menjadi tujuh tahun dan sembilan sampai duabelas tahun dengan berbagai resiko yang muncul karena perilaku melawan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian didalam suatu ilmu pasti memiliki karakter yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Metode penelitian tentu juga memiliki perbedaan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas didalamnya. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode *penelitian Kualitatif* dengan metode *Yuridis Empiris*.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan skripsi atau tugas akhir yaitu :

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *yuridis empiris*, penelitian peraturan secara sosiologis mempergunakan data primer. Yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *deskriptif analisis*, *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan point yang berkaitan dengan pokok pembahasan diatas. Dapat dibilang deskriptif analisis sebab memiliki tujuan untuk dapat menjadikan keterangan secara rinci dan jelas mengenai Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Analisa dilakukan sesuai data yang diperoleh yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, didalam hal ini adalah KUHP, KUAP, serta peraturan lainnya yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan pada tugas

⁵ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

akhir ini. Semua metode penelitian diatas dapat digabungkan dan memiliki keterkaitan dengan “PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK”

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh penulis di dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Data yang sudah terkumpul dengan menggunakan instrumen akan dideskripsikan, dilampirkan, dan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.

Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Instrumen yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Wawancara merupakan instrumen mencari informasi secara langsung baik secara percakapan dan tanya jawab. Instrumen ini dipergunakan untuk mengetahui apa saja peraturan yang digunakan untuk pelaksanaan *Restorative Justice*, kemudian bagaimana implementasinya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang ada pada Polrestabes Semarang.

Di dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat bantu rekam dan pedoman wawancara. Pedoman dalam melakukan wawancara bertumpu pada latar permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan wawancara terhadap subyek penelitian yaitu pada penyidik pembantu Sub 2 Unit 1 Sat Reskrim Polrestabes Semarang terkait Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak.

b. Observasi

Instrumen penelitian yang kedua adalah observasi, Observasi (studi lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap bagian dari Polrestabes Semarang yang bertanggungjawab atas penanganan kasus tentang Pelaksanaan *Restorative Justice* khususnya kasus pidana anak yang berkaitan dengan tawuran.

c. Studi Kepustakaan

Instrumen penelitian yang ketiga adalah studi kepustakaan, Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mencari referensi dari literature yang telah dipublikasi maupun belum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pencarian informasi yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber seperti halnya perundang-undangan guna untuk penelitian *hukum normatif* yaitu

penelitian yang mempunyai dasar seperti yang disebutkan diatas sebagai obyek yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang dirangkai dan disusun serta dikaji secara komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum Yang Mengatur Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak

Di dalam KUHP disebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak selaku korban, pelaku dan semua pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya yang bertujuan untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian dan dengan cara yang adil serta memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadinya permasalahan dimasa yang akan datang.

Dalam pemberlakuan *Restorative Justice*, semua pihak khususnya pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya, masyarakat diminta untuk selalu menjaga perdamaian dan pengadilan memiliki peran untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera.⁶

Dalam hal ini adalah KUHP, KUHP, UU Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang KPNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), UU Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang PA, dan UU Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Dalam Pasal satu Butir satu UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPDA disebutkan sebagai berikut :

”SPPA merupakan serangkaian proses penyelesaian permasalahan anak dimulai dari proses pemidanaan hingga dilakukannya pembinaan.”⁷

Dalam Pasal (duapuluh delapan) 28 ayat dua (2) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa “Anak berhak menerima perlakuan selayaknya orang dewasa yaitu mempunyai hak untuk hidup, hak atas perlindungan dan tidak dibeda-bedakan atau diskriminalisasi”. Hal ini disebutkan di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang PA.

Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* adalah terdapat di dalam PERMA No. 15 Tahun 2020 tentang (Pemberhentian Penuntutan) Berdasarkan Keadilan Restoratif dan PP

⁶ Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah, “Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24.

⁷ Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012.

(peraturan poolri) No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Keadilan Restoratif*.

Peraturan mengenai diversi termuat dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Sebelumnya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang PA, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perombakan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PA, UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perombakan Kedua tentang UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PA menjadi UU, PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan anak dibawah 12 Tahun, Peraturan MA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Diversi dalam SPPA, dan Perjagung No. 06/JA/04/2025 Tentang Pedoman pelaksanaan diversi.⁸

Implmentasi *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak

Restorative Justice dapat di implementasikan di dalam kasus pidana anak yang berurusan dengan hukum dengan upaya diversi. Sat Reskrim Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa diversi terhadap anak yang bermasalah dalam SPPA merupakan implementasi dari *Restorative Justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana.

Dari hasil wawancara dengan AIPDA Eko Amboro Adi, S.H.,M.H (Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang), di dalam menangani kasus tindak pidana pada umumnya polisi dapat mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana melalui beberapa informasi dari masyarakat. Diantaranya : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia.

Untuk mengetahui mengenai pengertian laporan, pengaduan dan tertangkap tangan dapat dilihat dibawah ini :

- a. Laporan merupakan informasi yang diberikan dari orang yang merasa hak atau kewajibannya direbut atau diganggu oleh orang lain kepada petugas yang berwajib. (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal (1) angka (24))
- b. Pengaduan adalah ungkapan yang disampaikan karena adanya kerugian oleh suatu pihak yang dianggap telah melanggar peraturan kepada pihak berwajib untuk segera dilakukan tindakan tegas. (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal (1) angka (25))

⁸ Tigor Apred Zenegger, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12120–33.

- c. Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana disertai bukti yang dimiliki oleh orang terduga pelaku tindak pidana. (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pasal (1) angka 19)).

Penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib (kepolisian) terhadap adanya Aduan, OTT, dan laporan yang masuk ke Instansi Kepolisian berbeda-beda yaitu :

- a. Dengan adanya laporan atau aduan yang diberikan oleh seseorang terhadap pihak berwajib seterusnya pihak berwajib akan melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap laporan atau aduan. Apabila laporan atau aduan yang diberikan didalamnya terlibat anak yang diduga melakukan tindak pidana maka cara atau proses penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP.
- b. Terjadinya tertangkap tangan terhadap pelaku kejahatan maka petugas wajib segera melakukan tindak lanjut terhadap orang yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan. Yaitu bisa segera dilakukan proses penangkapan, penyelidikan, penggeledahan atau bahkan proses penyitaan dan yang lainnya.

Bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap orang yang curiga melakukan perbuatan melawan hukum yang diketahui dari adanya aduan, maupun OTT yang dilakukan oleh anggota yang berwenang (polisi), yaitu sebagai berikut : Penangkapan, Wawancara dan Penyidikan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan BAP.⁹

Diversi terhadap anak dapat dilakukan oleh seorang penyidik dalam jangka waktu 7 hari setelah ditemukan anak sebagai pelaku., dalam jangka waktu 7 hari ini, proses diversi ditentukan untuk dilaksanakan atau tidak. Sebelum dan sesudah pelaku ditemukan baik dari aduan atau laporan maka penyidik wajib meminta saran dan pertimbangan baik dari anggota maupun masyarakat. Setelah proses itu maka tahapan diversi dapat dilakukan dengan jangka waktu satu bulan atau 30 hari. Selama itu diversi dapat dilakukan dengan melibatkan semua yang berkepentingan baik dari anak selaku korban, pelaku dan yang lainnya. Proses diversi dilakukan dengan melakukan mediasi antar pihak yang berkepentingan didampingi oleh seorang mediator. Jika proses diversi sampai pada tahap perdamaian maka penyidik yang bertugas wajib melakukan laporan berita acara kepada

⁹ M. Taufik Makara, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak," *BPHN Kemenkumham RI*, 2013, 1-132, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.

Pengadilan Negeri guna dilakukan peetapan. Apabila proses diversi gagal dilakukan maka, petugas yang berwenang segera melakukan proses penyelidikan dan melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum dengan memberikan berita acara diversi.

Di dalam upaya melakukan penangkapan kepada terduga pelaku anak dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta harus disediakan ruangan khusus. Dalam proses penangkapan seorang penyidik harus mengutamakan kemanusiaan dan memberikan pertimbangan terhadap usia si anak sebagai terduga pelaku, Kepolisian juga harus memberikan penilaian terhadap proses penangkapan itu perlu dilakukan atau tidak karena kepolisian juga harus mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan tindakan terbaik bagi anak,

Setiap tindak pidana anak tidak harus dilakukan penahanan, bisa dilakukan penahanan jika seorang anak yang diduga pelaku telah berusia lebih dari 14 tahun, diduga pelaku melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang wajib didapat penyidik dalam mengambil keputusan bagi seorang anak yang diduga pelaku tindak pidana akan dilakukan penahanan ataupun tidak. Penahanan yang dilakukan guna untuk menyelesaikan proses penyidikan hanya diberikan waktu sebanyak 7 hari, dan perpanjangan masa penahanan bisa ditambah menjadi 8 hari. Dari total lama penahanan 15 hari penyidik harus menyelesaikan kasus anak tersebut. Apabila anak terduga pelaku tidak dinyatakan bersalah maka penyidik wajib membebaskan anak tersebut dari tahanan.

Diversi bukan merupakan suatu jalan untuk menuju perdamaian antara anak terduga pelaku dengan korban maupun dengan keluarga. Akan tetapi sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera (pemidanaan) bagi anak terduga pelaku diluar proses persidangan.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) disebutkan bahwa tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut :

1. Upaya damai dari anak terduga pelaku dan korban
2. Memberikan jalan keluar dari masalah anak diluar proses persidangan
3. Menghindarkan anak dari perampasan hak, dan
4. Memberikan rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anak.

Prinsip dari *Restorative Justice* merupakan memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk tidak mengulangnya kembali.

Didalam melakukan upaya diversi seseorang yang bertugas memberikan gambaran bahwa semua kepentingan yang dilakukan merupakan suatu ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

Pelaksanaan Diversi diatur didalam berbagai peraturan, antara lain adalah sebagai berikut :

UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sebelumnya UU No 3 Tahun 1997 tentang PA, UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perombakan atas UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang PA, UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU No 23 Tahun 2002 tentang PA menjadi UU, PP No 65 Tahun 2015 tentang PPD (pedoman pelaksanaan diversi) dan PA (penanganan anak)sebelum usia 12 tahun, PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan perjagung Nomor. 06/A/JA/04/2025 tentang PPD (pedoman pelaksanaan diversi)


Restorative Justice merupakan wadah untuk dilakukannya upaya diversi dan hal itu sudah diatur di dalam aturan tertulis maupun tidak, upaya diversi telah dipergunakan dari zaman dahulu oleh masyarakat adat, namun ketenaran *Restorative Justice* belum sepenuhnya diketahui dan difahami oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik karena belum adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan *Restorative Justice*. Penerapan *Restorative Justice* memiliki tujuan untuk menghindarkan para pelaku anak untuk masuk ke dalam proses persidangan dengan disertai syarat ancaman tidana tidak lebih dari 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjadi tanda bahwa upaya *Restorative Justice* merupakan upaya yang dianggap paling baik dan efisien di dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Dengan adanya upaya *Restorative Justice* memberikan efek yang sangat besar dari awalnya proses penyelesaian tindak pidana selalu melalui proses persidangan sehingga menjadi proses penyelesaian perkara melalui proses kekeluargaan.¹⁰

¹⁰ Andrean Widiyantoro and Sunarto Sunarto, "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 298–305, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.124>.


Gambar 1.

Runtutan proses penyelidikan/Penyidikan Yang Bersumber Dari Laporan Kepolisian (Standar
Operasional Prosedur Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Di Lingkungan Kepolisian)



Sumber : *Polrestabes Semarang*

Gambar 2.
Alur Kerja dan Koordinasi



Sumber : *Sat Reskrim Polrestabes Semarang*

Dari keterangan dan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana anak dalam proses penyidikan maupun proses penyelidikan sama seperti halnya dengan proses yang dilakukan terhadap orang dewasa. Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Polrestabes Semarang khususnya Unit PPA Polrestabes Semarang dalam melakukan upaya *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada kasus tawuran atau pengeroyokan adalah dengan upaya diversifikasi.

Diversifikasi merupakan implementasi dari upaya *Restorative Justice* yang dimana proses tersebut merupakan proses penyelesaian permasalahan di luar persidangan dengan melibatkan beberapa orang yang disebutkan diatas.

Kendala-Kendala Yang Dialami Polrestabes Semarang Dalam Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak

Mengenai yang dialami oleh Polrestabes Semarang dalam melakukan upaya pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus tawuran atau pengeroyokan yang dilakukan anak menurut penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang (AIPDA Eko Amboro Adi,S.H.,M.H.) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- 1) Kemampuan petugas dalam memperhatikan dan menganalisa perilaku tersangka Usaha yang dianggap mampu meningkatkan petugas dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari pihak kepolisian terhadap anggotanya di dalam menangani suatu kasus khususnya pada kasus yang melibatkan seorang anak.
- 2) Kurangnya kelengkapan informasi antar petugas yang bertugas dalam menyelesaikan tindak pidana anak, hal itu sering kali terjadi pada suatu kasus sehingga menyebabkan kasus lebih lama diselesaikan. Usaha yang dirasa bisa dilakukan yaitu dengan saling memberikan informasi yang lengkap dan detail antar petugas satu dan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Kurangnya informasi atau berita dari para saksi, hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi para petugas dalam melakukan penyidikan atau proses penyelidikan karena informasi yang didapat dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk suatu kasus tertentu. Usaha yang dirasa mampu untuk dilakukannya yaitu dengan memberikan arahan dan masukan kepada para saksi sehingga mau secara terbuka dalam memberikan keterangan atau bisa dengan cara sedikit pemaksaan tetapi tidak melebihi batas wajarnya.
- 4) Kurangnya sosialisasi terhadap anak maupun badan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian pidana anak. Usaha yang dirasa mampu dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan dari mulai anak-anak, masyarakat serta lembaga terkait sehingga memberikan pengertian bahwa proses penyelesaian tindak pidana anak dapat dilakukannya melalui upaya *Restorative Justice*.

2. Permasalahan Eksternal

1) Permasalahan Hukum

- Pemberian hukuman yang dirasa kurang setimpal, karena hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan sering kali dianggap sebagai ketidakadilan bagi

masyarakat khususnya bagi seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh anggota masyarakat dan penegak hukum. Dari permasalahan ini menjadikan seorang penyidik bimbang dalam memberikan keputusan tentang kasus yang ditangani akan dilakukan tindak lanjut atau bahkan dilakukan pemberhentian kasus sehingga dari sinilah kemampuan seorang aparat penegak hukum dapat dinilai kurang baik oleh masyarakat.

- Minimnya waktu yang diberikan untuk seorang petugas (penyidik) dalam melakukan proses Restorative Justice yaitu yang Cuma diberi waktu selama 7 hari setelah perkara masuk sehingga menjadi permasalahan yang sering dialami petugas dalam penyelesaian kasus pidana anak. Usaha yang dirasa mampu dilakukan yaitu dengan sedikit memberikan perubahan terhadap waktu untuk melakukan proses penyidikan bagi petugas atau lebih disempurnakan lagi sehingga bisa menghasilkan putusan atau hasil yang lebih memuaskan.

2) Permasalahan Masyarakat

- Perilaku masyarakat yang diketahui bahwa tidak sedikit anggota masyarakat yang pasif, baik karena kurang tanggap maupun karena tidak mau terlibat sehingga cenderung untuk tidak memberikan informasi atau keterangan atas kejadian suatu perkara. Usaha yang dirasa mampu dilakukanyaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang kesadaran hukum. Karena hal itu sangat penting diupayakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau perkara.
- Minimnya kesadaran dan perhatian dari masyarakat tentang pentingnya hukum, sehingga masyarakat tidak mengerti tentang pertimbangan yang sangat penting diambil oleh para petugas dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Usaha yang dirasa mampu dilakukan yaitu dengan sering-sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya suatu hukum

3) Kendala dari Korban, Terlapor (tersangka) dan Sanksi

- Dalam wawancara yang dilakukan penyidik baik korban, tersangka, dan sanksi sangat tidak mudah untuk dimintai suatu keterangan, terkendala karena rasa takut yang mereka alami, padahal dari keterangan mereka sangat dibutuhkan oleh petugas dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan Restorative Justice melalui upaya diversi.

4) permasalahan dari Pihak Keluarga (korban dan tersangka)

- Sering kali susah untuk mempertemukan antara kedua belah keluarga yang terlibat karena mempunyai kesibukan atau acara masing-masing. Usaha yang dirasa mampu untuk dilakukan yaitu dengan memberikan surat atau bentuk lain untuk segera melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang terkait.
- Antara pihak-pihak yang terkait dan keluarga serta sering kali tidak mendapat persetujuan untuk melakukan upaya perdamaian. Usaha yang dirasa mampu untuk dilakukan yaitu dengan memberikan pengertian dan akibat yang timbul apabila suatu tindak pidana anak tidak dilakukan upaya diversi dalam pendekatan *Restorative Justice*.

5) Permasalahan Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam proses *Restorative Justice* dengan upaya diversi. Contoh : belum tersedianya tempat yang memadai atau bahkan belum tersedia untuk melakukan penahanan terhadap anak. Usaha yang dirasa mampu untuk dilakukan yaitu meningkatkan lagi fasilitas yang dibutuhkan untuk proses perkara yang melibatkan anak.

Selain permasalahan dan upaya penanggulangan seperti yang diuraikan diatas, di dalam wawancara penelitian Penyidik (Eko Amboro Adi, S.H., M.H) Unit PPA Polrestabes Semarang juga mengatakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana anak khususnya tawuran atau pengeroyokan di wilayah Polrestabes Semarang ada khususnya di lingkungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui 2 usaha, yaitu usaha preventif dan usaha represif.

1. Usaha Preventif

Usaha preventif merupakan usaha penanggulangan sebelum terjadinya aksi kejahatan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Antara lain sebagai berikut :

- a. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda dengan menyalurkan melalui kegiatan intra sekolah, kegiatan karang taruna, dan hal baik lainnya guna mengisi waktu senggang.
- b. Mengadakan sosialisasi hukum..
- c. Melakukan giat patroli secara rutin terhadap suatu wilayah yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang ada di Kota Semarang

2. Usaha Represif

Usaha represif adalah usaha yang dapat dilakukan dengan menerapkan hukum terhadap semua lapisan masyarakat guna untuk menanggulangi kejahatan dengan jalan mengadakan atau menerapkan hukum yang ada. Antara lain sebagai berikut :

- a. Pihak berwajib (kepolisian) harus sigap dan cepat apabila terdapat laporan yang masuk tentang tindak pidana yang dilakukan kepada anak. Tindakan penangkapan dan pemeriksaan serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Polrestabes Semarang dalam upaya mengurangi dan menanggulangi tindakan tawuran yang ada di Semarang dengan memberikan tindakan tegas berupa pembubaran gengster yang terjadi pada tahun 2023, itu merupakan upaya tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwajib (polisi) sekali lagi guna untuk menanggulangi upaya terjadinya tindak kejahatan tawuran atau pengeroyokan yang sering terjadi di Kota Semarang ini

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum kendala yang dihadapi dalam proses *Restorative Justice* dengan mengimplementasikan upaya diversifikasi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan anak dibawah umur adalah kendala internal dan kendala eksternal, baik yang berhubungan dengan para pelaku, korban, maupun sanksi, serta para penegak hukum yang lain. Tetapi dalam upaya penanggulangan dan mengurangi terjadinya kasus serupa dari Polrestabes Semarang senantiasa melakukan upaya untuk selalu memperbaiki dan melakukan upaya-upaya yang telah dipaparkan diatas.

D. Kesimpulan

Aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus tawuran yang dilakukan anak. Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* terlandung di dalam PERMA No.15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan (*Keadilan Restoratif*) dan PP (peraturan polri) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan (*Keadilan Restoratif*), (KUHP), (KUHP), UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang PA, dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. *Restorative Justice* dapat di implementasikan di dalam kasus tindak pidana anak dengan upaya diversifikasi. Sat Reskrim Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi

sistem dalam *Restorative Justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang behadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Tujuan dari *Restorative Justice* yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seorang pelaku tindak pidana khususnya anak untuk memperbaiki kesalahan. Permasalahan yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus tawuran yang dilakukan anak. Terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus tawuran yang dilakukan anak, permasalahan internal antara lain yaitu : Kemampuan petugas dalam memperhatikan dan menganalisa perilaku tersangka, Kurangnya kelengkapan informasi antar petugas yang bertugas dalam menyelesaikan tindak pidana anak, Kurangnya informasi atau berita dari para sanksi.

Kurangnya sosialisasi terhadap anak maupun badan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian pidana anak dan lain-lain. Permasalahan eksternal antara lain sebagai berikut : kendala hukum, kendala masyarakat, dari Korban, Terlapor (Tersangka) dan Sanksi, dan kendala sarana dan prasarana. Upaya yang telah dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masalah atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam lingkup Polrestabes Semarang yaitu terdapat 2 usaha : Usaha preventif dan Usaha Represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andrean Widiyantoro, and Sunarto Sunarto. "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* System." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 298–305. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.124>.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.
- Hikmah, Putri Silvah Al, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).

- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." *BPHN Kemenkumham RI*, 2013, 1–132. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_ana k.pdf.
- Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Sonia, Citra, and Ragil Surya Prakasa. "Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)." *EScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 78–95.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem, 2021.
- Young. "No Title" *طرق تدريس اللغة العربية*. *Экономика Региона*, no. 1 (2012): 32.
- Zenegger, Tigor Apred, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12120–33.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.